



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 20 Maret 2020

Kepada

Yth. Masyarakat

di Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 1/SE/III/2020

TENTANG

PELAKSANAAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti penetapan status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan kondisi saat ini, dihimbau kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar:

1. tetap tenang, waspada, dan berperilaku bijak dalam menyikapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. berbelanja secara bijak dan sesuai dengan kebutuhannya;
3. menunda kegiatan/*event* yang bersifat pengumpulan banyak orang (lebih dari 20 orang);
4. bertahan di rumah, menunda perjalanan/bepergian ke luar daerah/luar negeri dan tidak menerima tamu dari luar daerah/luar negeri;
5. bagi masyarakat yang baru pulang dari luar daerah/luar negeri yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), untuk melaksanakan pemeriksaan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (antara lain Puskesmas dan dokter keluarga);
6. melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat (antara lain sering cuci tangan, makan makanan gizi seimbang, dan berolahraga) dan gerakan kebersihan di lingkungannya, serta menjaga imunitas/daya tahan tubuh agar tetap sehat;
7. bagi yang merasa kurang sehat (terutama flu atau batuk), segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (antara lain Puskesmas dan dokter keluarga);

8. bagi yang memiliki kegiatan usaha pemenuhan kebutuhan dasar/pokok yang langsung melayani masyarakat maka wajib menjamin kebersihannya; dan
9. bagi yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi menjadi titik kumpul banyak orang/ lebih dari 20 orang (antara lain destinasi wisata, bioskop, tempat hiburan, atau usaha sejenisnya), apabila tetap dilaksanakan untuk menjaga jarak antar 1 orang dengan orang yang lain minimal 1,8 meter dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

